



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 107 /KPTS/ IX /2019

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DEFINITIF PADA DESA LOLORI DI KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa mencermati surat pengunduran diri Sdr.LEXI KIN dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka dipandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Lolori di Kecamatan jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Lolori di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang – undang;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Jailolo Nomor: 141/240/2019 tanggal 3 Juli 2019, Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota BPD
2. Surat pengunduran diri Sdr, LEXI KIN selaku Anggota BPD Desa Lolori Periode,2014 - 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dan Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Lolori di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 September 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah / <i>PSH</i>	<i>PSH</i>
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	<i>PSH</i>
Staf Ahli bid Hukum & politik	<i>PSH</i>
Kepala DPMPD	<i>PSH</i>
Kabag. Hukum & Org	<i>PSH</i>


DANNY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada
Yth; 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Jailolo di Acango
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

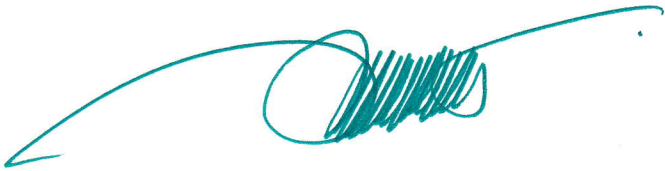


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 107 /KPTS/IX/2019
TANGGAL : 5 September TAHUN 2019
TENTANG : DAFTAR PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PADA DESA LOLORI DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	LOLORI	LEXI KIN	DOMINGGUS WUNY	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Staf Ahli bid Hukum & politik	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	



DANNY MISSY

